

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO:04/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK
MURABAHAH PADA KOPERASI UNIT PENGELOLAAN
KEUANGAN DI GAMPONG BEUREUNUEN
KEC. MUTIARA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**MUJIBUR RAHMAH
NIM: 2012018026**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023 M / 1444 H

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO:04/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK
MURABAHAH PADA KOPERASI UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN DI
GAMPONG BEUREUNUEN KEC. MUTIARA TIMUR**

Oleh :

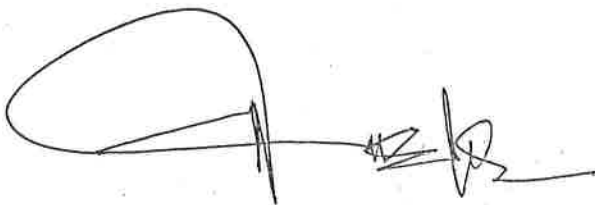
MUJIBUR RAHMAH
NIM: 2012018026

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyetujui

PEMBIMBING I



MUHAJIR, S.Ag., L.L.M
NIP. 19750315 199903 1 005

PEMBIMBING II



ZULHAM WAHYUDANI, SHI, MA MSh
NIP. 19841007 201903 1 004

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO:04/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK
MURABAHAH PADA KOPERASI UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN DI
GAMPONG BEUREUNUEN KEC. MUTIARA TIMUR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Senin, 31 Juli 2023

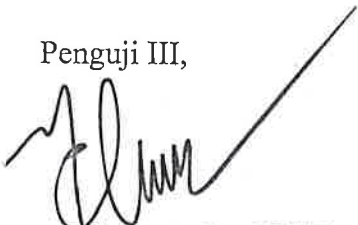
Penguji I/Ketua,


(Sitti Suryani, Lc, MA)
NIP. 19730821 201101 2 001

Penguji II/Sekretaris,


(Zainal Muttaqin, Lc, MHI)
NIP. 19861228 202012 1 009

Penguji III,


(Muhammad Kirdaus, Lc, M.Sh)
NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji IV,


(Dessy Asnita, M.H.I)
NIP. 19921213 202012 2 013

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


(Dr. Yaser Amri, MA)
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mujibur Rahmah
NIM : 2012018026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Meugit, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No:04/IV/2000 Terhadap Praktik Murabahah Pada Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Di Gampong Beureunuen Kec. Mutiara Timur”, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 11 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



MUJIBUR RAHMAH
NIM.2012018026

ABSTRAK

Tinjauan Fatwa DSN MUI NO:04/IV/2000 Terhadap Praktik Murabahah Pada Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Di Gampong Beureunuen Kec. Mutiara Timur

Mujibur Rahmah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah
(2012018026)

Murabahah adalah suatu akad jual beli antara penjual dan pembeli, dimana penjual dan pembeli menyepakati harga tersebut, yang terdiri atas harga barang dan keuntungan bagi penjual. Dalam praktik yang terjadi di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur dimana pihak koperasi tidak membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri bukan memberikan barang tetapi koperasi tersebut memberikan uang sesuai permintaan atau keinginan nasabah dan nasabah tidak membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang telah disepakati. Kemudian pada praktiknya pihak nasabah telat serta memunda dalam pembayaran uang koperasi. Berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud menganalisis peristiwa ini dari sudut pandang tinjauan Fatwa DSN MUI NO:04/IV/2000. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana praktik koperasi unit pengelolaan keuangan di Gampong Beureunuen. Kec Mutiara Timur dan bagaimana Fatwa DSN MUI No:04/IV/2000 di koperasi unit pengelolaan keuangan di Gampong Beureunuen. Kec Mutiara Timur. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dengan metode deduktif dengan pengolahan menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil riset. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan awal nasabah ke Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur untuk meminjam uang. Akan tetapi apabila pembiayaan murabahah yang diwakilkan seperti akad wakalah hal tersebut sudah sesuai ketentuan lembaga keuangan syariah dan fatwa DSN MUI No. 04 tahun 2000. Terkait nasabah yang telat membayar uang koperasi, pihak Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur memberikan keringanan bahkan tidak memberikan denda dan sanksi.

Kata Kunci: *Fatwa DSN MUI NO:04/IV/2000, Murabahah, Koperasi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Kajian Pustaka.....	7
H. Kajian Teoritis.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II. TINJAUAN UMUM DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN AKAD MURABAHAH.....	 15
A. Sejarah Berdirinya DSN MUI.....	15
B. Tugas dan Wewenang DSN MUI	18
C. Fatwa DSN MUI NO:04/IV/2000.....	20
D. Pengertian Murabahah	24
E. Rukun dan Syarat Murabahah	32
F. Dalil Murabahah	34
G. Bentuk-bentuk Akad Murabahah	37
 BAB III. METODE PENELITIAN	 35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Waktu dan Tempat Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data	39

BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Gambaran Umum Tentang Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Bereunuen. Kec Mutiara Timur
B.	Bagaimana Praktik Murabahah di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Beureunuen Kec Mutiara Timur
C.	Tinjauan Fatwa DSN MUI No:04/IV/2000 di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Bereunuen. Kec Mutiara Timur
BAB V.	PENUTUP.....
A.	Kesimpulan.....
B.	Saran-Saran.....
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah telah mendorong perbankkan syariah. Hal ini mempengaruhi masyarakat tentang bunga, dan modal dengan hasil yang telah ditentukan (*predetermined return*) adalah riba, yang dilarang oleh hukum Islam. Atas dasar pemahaman tersebut, sejak tahun 1950 banyak cendekiawan Muslim dan ahli teori ekonomi Islam berharap untuk memiliki bank bebas bunga. Lembaga perbankkan merupakan salah satu lembaga keuangan Indonesia berdasarkan Undang-undang no.7 tahun 1992.¹

Pembiayaan *murabahah* adalah prinsip *ba'i* (jual beli), dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok ditambah nilai keungan yang disepakati (riba), barang diserahkan pada saat taransaksi, dan pembayaran dilakukan secara tunai, ditangguhkan atau dicicil.

Pembiayaan *murabahah* mengacu pada harga asli barang yang dibeli dan diual ditambah harga keuntungan yang disepakati. “*Murabahah* berasal dari bahasa Arab *ribhun* yang berarti keberuntungan atau panen”.² Sedangkan menurut para ulama, dalam buku *figh sunnah*, *murabahah* adalah harga jual beli barang dan keuntungan yang diketahui. Sedangkan menurut Ibn Rusdy al Maliki (ibn Rusdy al

¹ Lumanul Hakim, dkk, Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perfektif Hukum Indonesia, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol 1 No. 2 Desember 2017.

² Mona Riska, “Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Muamalah (Studi kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)”. Skripsi Sarjana, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.

Maliki) “*murabahah* adalah sebagai proses jual beli dimana penjual menjelaskan pada pembeli tentang harga pokok barang dan keuntungan yang akan diraihinya.”³

Murabahah adalah suatu akad jual beli antara penjual dan pembeli, dimana penjual dan pembeli menyepakati harga tersebut, yang terdiri atas harga barang dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* juga merupakan suatu produk perbankan Islam dalam pembiayaan. Dalam *murabahah*, penjual hanya menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.⁴

Murabahah merupakan suatu akad jual beli yang diperbolehkan, dalam Islam hal ini berlandasan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Fatwa. Diantara dalil-dalil yang memperbolehkan dalam akad jual beli *murabahah* terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

Dasar syari'at Islam tentang *murabahah* tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Dewan Syariah Nasional memiliki fungsi mempelajari dan mengeluarkan perintah agama untuk produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

Adapun ketentuan tentang *murabahah* dalam (Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000) sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mutjtahid*, juz II (Semarang : Toha Putra,tt), h. 161.

⁴ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, STIE Syari'ah Bengkalis, h. 89.

4. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank.⁵

Berdasarkan Observasi di koperasi pengelolaan keuangan Mutiara Timur bahwa pelaksanaan akad *murabahah* belum sesuai dengan fatwa DSN MUI dikrenakan, koperasi pengelolaan keuangan Mutiara Timur tidak menyediakan barang, dan koperasi tidak memberitahukan pokok harga barang kepada nasabah, jika dilihat dari perjanjian akad nya menggunakan akad *murabahah*, tetapi salah satu syarat dalam akad *murabahah* yaitu adanya wujud barang yang diperjual belikan (komoditas). Akan tetapi akad *murabahah* yang terjadi di kopersi unit pengelolaan

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Murabahah No:04/DSN-MUI/IV/2000.

keuangan Mutiara Timur belum berjalan sesuai dengan akad *murabahah* yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.⁶

Dampaknya adalah pada Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Mutiara Timur bertentangan dengan pembiayaan akad *murabahah*, yaitu koperasi tidak membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri bukan memberikan barang tetapi koperasi tersebut memberikan uang sesuai permintaan atau keinginan nasabah dan nasabah tidak membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang telah disepakati. Sehingga pada akhirnya praktik pembiayaan *murabahah* pada koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Mutiara Timur sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Karena uang dijadikan sebagai komoditas.

Seharusnya koperasi pengelolaan keuangan Mutiara Timur jika menggunakan akad *murabahah* hendaknya menyediakan barang, atau memperlihatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh nasabah yang membutuhkan pinjaman, Kemudian menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan tetap. Pada saat yang sama nasabah akan melunasi utangnya secara tunai atau mencicilnya di kemudian hari.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian **“Tinjauan Fatwa DSN MUI No:04/IV/2000 Terhadap Praktik *Murabahah* Pada Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur”**.

⁶ Nadia, Karyawan UPK Mutiara Timur, hasil wawancara pribadi, Pidie, 11 November 2021.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka, penulis dapat merumuskan rumusan berupa:

1. Bagaimana Praktik Murabahah di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Beureunuen. Kec Mutiara Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No:04/IV/2000 di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Beureunuen. Kec Mutiara Timur?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini masih bersifat mendasar dan tidak seimbang, penulis menetapkan bahwa penelitian ini hanya difokuskan pada koperasi bagian manajemen keuangan Mutiara Timur. Batasan masalah ini dimaksudkan untuk menentukan spesifikasi masalah yang penulis uraikan dalam rumusan masalah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Murabahah pada Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di gampong beureunuen. Kec Mutiara Timur.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa DSN MUI No:04/IV/2000 terhadap Praktik Murabahah di Koperasi Unir Pengelolaan Keuangan di Gampong Beureunuen. Kec Mutiara Timur.

E. Manfaat Penelitian

Pengkajian ini di mungkinkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademik ataupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Akademi

Penulis berharap bahwa nantinya tulisan ini dapat memperluas wawasan pengalaman, pengetahuan serta pemahaman bagi akademis dari teori yang ada, terutama bagi ilmu muamalah dan hukum, dan khususnya bagi masyarakat dimasa mendatang. Serta bisa dijadikan bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktik

a. Bagi Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan bagaimana mengetahui mekanisme praktik *murabahah* di koperasi unit pengelolaan keuangan mutiara timur sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:/IV/2000.

b. Bagi Masyarakat

Baiknya penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan juga mahasiswa Iain Langsa sebagai acuan mencapai transaksi yang sah sesuai dengan syari'at.

c. Bagi Institut

Diharapkan penelitian ini menjadi rujukan bagi mahasiswa selanjutnya dalam keperluan penelitian terkhusus dengan tema yang sama.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalah pemahaman dalam pemaknaan dari judul yang penulis teliti, maka penulis menjelaskan beberapa penjelasan istilah kata-kata sebagai berikut:

1. *Murabahah*

Secara bahasa, murabahah adalah bentuk mutual (bermakna saling) dari kata ribh (ربح) atau (الرَّيْح) jama' dari (ارباح) yang artinya keuntungan, asal katanya adalah rabiha (ربح) yang berarti beruntung, ribhan (ربحا) yang berarti ber laba, warabahan (وربحا) yang artinya keuntungan dan warabaahan (وربأحا) yang artinya laba. Ribhun (رَبْحٌ) disini dapat diartikan penambahan nilai modal. Jadi murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan.⁷

2. Fatwa DSN MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah tempat bermusyawarahnya para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.⁸

3. Koperasi

Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung) dan suatu organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh perseorangan untuk mewujudkan

⁷ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 463.

⁸ <https://mui.or.id/>

kepentingan bersama, kegiatan koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan.⁹

4. Unit Pengelolaan Keuangan

Unit pengelolaan keuangan adalah suatu tempat kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.

G. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang hal ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam permasalahan yang akan penulis teliti, oleh karenanya untuk menghindari plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Diantaranya adalah seperti yang ditulis oleh Yurizar Ayu Safitri, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu yang berjudul *“Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan Di BMT Assyafi’iah Surokorhajo Kabupaten Pringsewu”*. di dalam skripsinya Yurizar Ayu Safitri menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah proses membeli dan menjual barang dengan harga asli dan memberikan keuntungan. Harga tersebut ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini penjual akan memberi tahu beberapa harga produksi dan menentukan margin. Tingkat margin disini didasarkan pada kemampuan setiap anggota BTM Assyafi’iyah Sukoharjo Pringsewu untuk mengecek atau menentukan. Oleh karena itu kualitas pembiayaan murabahah yang baik akan mendorong peningkatan jumlah anggota BMT Assyafi’iyah. Peningkatan jumlah peserta

⁹ <https://kbbi.web.id/koperasi>.

pembiayaan murabahah setiap tahunnya otomatis akan mempengaruhi tingkat margin atau keuntungan di BMT Assyafi'iyah.¹⁰ Hasil dari penelitian skripsinya Budi Tryono Penerapan Fatwa DSN MUI No:04/IV/2000 tentang Murabahah Di Bprs Sukowati Sragen Cabang Grobogan.¹¹

Penelitian berikutnya yang berjudul “*Analisis Terhadap Penggeseran Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pada Lembaga Keuangan Syariah*”. Yang ditulis oleh Pita Astikasar yang merupakan salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa dalam tulisanya disimpulkan bahwa posisi Fatwa DSN MUI tentang lembaga keuangan syari'ah adalah hukum yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat akan hukum berdasarkan syariah untuk menjamin keselamatan manusia. Oleh karena itu pemerintah menegas kan undang-undang nomor 21 tentang perbankan syariah pada tahun 2008, pasal 31 keputusan Direksi Bank Indonesia 32/34/1999 yang menjelaskan bahwa untuk menjalankan Bank syariah harus memperhatikan hal-hal yang dijelaskan dalam undang-undang dalam rangka menjalankan kegiatan usaha. Fatwa DSN MUI harus diperhatikan oleh Bank syariah apabila usaha tersebut belum memperoleh Fatwa MUI, maka Bank wajib meminta persetujuan DSN MUI untuk kegiatan usaha tersebut sebelum dilaksanakan.¹²

Kemudian skripsi Muhajir dengan judul “*Prosedur dan Dampak Pemberian Pinjaman pada Koperasi Laot Biru Birem Potong Terhadap Usaha Anggota*

¹⁰ Yurizar Ayu Safitri, *Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan Di BMT Assyafi'iyah Surokorhajo Kabupaten Pringsewu*, Istilah: Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018):110.

¹¹ Budi Tryono, *Penerapan Fatwa DSN MUI No:04/IV/2000 Tentang Murabahah Di Bprs Sukowati Sragen Cabang Grobogan*, (Semarang) 2017.

¹² Pita Astikasar, *Analisis Terhadap Penggeseran Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Langsa) 2020.

Ditinjau Dari Sistem Syariah”. di dalam tulisan skripsinya Muhajir berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman pada koperasi laot birem puntong secara umum berjalan dengan baik. Dengan adanya pinjaman yang diberikan oleh koperasi laot biru kepada anggotanya sehingga dapat menambah model bagi usahanya oleh karena itu maka anggota kopersi yang ingin meminjam pada koperasi laot biru birem puntong harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh koperasi laot biru birem puntong. Kendala yang terjadi dalam proses pemberian pinjaman pada koperasi laot biru birem puntong adalah pada pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman ada yang tidak sesuai dengan prosedur terbukti terdapat pemberian pinjaman ganda kepada anggota yang masih memiliki pinjaman dan masih adanya tunggakan pembayaran pinjaman. Sehingga menghambat kegiatan koperasi dalam memberikan pinjaman.¹³ Menurut Adul Latif di dalam jurnalnya yang menjelaskan tentang Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Kcp Ponorogo.¹⁴

Dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat belum ada peneltian tentang Tinjauan Fatwa Dsn MUI No:04/IV/2000 Terhadap Praktik *Murabahah* tetapi ada persamaan yaitu juga menulis tentang *Murabahah*, namun ada terdapat perbedaan penelitian pustaka yang pertama peneliti menulis tentang *Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan Di BMT Assyafi'iah Surokorhajo Kabupaten Pringsewu*”. yakni cara penyampaian akad *murabahah* nya sama sesuai Fatwa DSN sehingga meningkatkan di BMT. Kemudian pada pelitian

¹³ Muhajir, *Prosedur dan Dampak Pemberian Pinjaman pada Koperasi Laot Biru Birem Potong Terhadap Usaha Anggota Ditinjau Dari Sistem Syariah*”(Skripsi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa) 2020.

¹⁴Abdul Latif, *Implementasi Fatwa DSN MUI Tehadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Kcp Ponorogo*, Vol. 1, No.1 , 2016.

pustaka yang kedua menulis tentang dan penelitian pustaka yang terakhir membahas tentang “*Analisis Terhadap Penggeseran Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pada Lembaga Keuangan Syariah*”. Dan penelitian ketiga membahas tentang “*Prosedur dan Dampak Pemberian Pinjaman pada Koperasi Laot Biru Birem Potong Terhadap Usaha Anggota Ditinjau Dari Sistes Syariah*”. Oleh karena penelitian ini berbeda dan unik maka penulis ingin melakukan penelitian ini.

H. Kajian Teoritis

Dalam hal ini penulis ingin menelaah bagaimana sudut pandang akad *murabahah* dalam istilah fikih adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan menjual dengan keuntungan yang telah disepakati. Dilihat dari tujuan *murabahah* yaitu satu pihak yang berkontrak satu sama lain untuk membeli sebuah aset yang disertai dengan keuntungan. Mengenai syarat *murabahah* adalah harga awal dan keuntungannya harus diketahui antara kedua belah pihak. Didalam akad *murabahah* penjual tidak boleh menjual barang yang belum jelas.¹⁵

Menurut Adiwarna A. Karim akad *murabahah* adalah suatu akad jual beli yang menyatakan harga pokok dan harga pemerolehan setelah penjualan atau keuntungan yang disepakati secara bersama.¹⁶

Ibnu Abidin menyatakan bahwa *murabahah* adalah proses penjualan suatu barang milik sendiri dengan menentukan harga pokok dan keuntungan (margin) yang

¹⁵ Desy Rahayu Lutfitasari, *Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No:04/IV/2000 Tentang Murabahah*, (IAIN Surakarta) 2020. h. 39.

¹⁶ Adiwarnan Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed, 2, cet 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 103.

telah disepakati secara bersama. Sementara dalam perfektif Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, *murabahah* merupakan produk keuangan yang berbasis yang berbasis *bai'* atau jual beli. Pengertian *murabahah* ini diatur dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad pembelian suatu barang dengan menjelaskan harga pokoknya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin yang telah disepakati secara bersama.¹⁷

DSN MUI telah mengatur praktek pembiayaan *murabahah* sebagaimana yang telah disebutkan dalam fatwanya yaitu: tentang ketentuan umum *murabahah* yang berbunyi: “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000) secara prinsip dalam fatwa tersebut dimaksudkan walaupun bank tidak memiliki barang dalam bentuk fisik atau tidak berada langsung ditangan pihak bank untuk diserahkan pada saat akad.¹⁸

Lukman Hakim mengatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga barang yang terdiri dari harga pokok dan keuntungannya yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁹ *Murabahah* merupakan kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan

¹⁷ Ummi Kalsum&Eka Rizky Saputra, *Penyeratan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah* (Studi di BNI Syari'ah Cabang Kediri), *Lifalah: Jurnal Studi Ekonomi Berbasis Islam*, 1, 1(Juni 2016) 4.

¹⁸ Ummi Kalsum&Eka Rizky Saputra, *Penyeratan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah*, h. 15.

¹⁹ Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Persepektif...*, h. 218.

pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.²⁰ Menurut pendapat Veithzal Rivai, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya dimana penjual menyebutkan harga sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan pembeli, masing-masing pihak harus mengetahui modal atau harga awal dari barang tersebut. Jual beli *murabahah* dengan tanpa permintaan untuk membelikan sudah disepakati ulama bahwa hukumnya boleh tetapi, *murabahah* dengan model permintaan membelikan barangnya masih diperdebatkan dikalangan ulama.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah suatu akad jual beli yang dilakukan secara kesepakatan bersama dimana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan dari barang tersebut kepada pembeli.

Pembayaran pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan cicilan. M. Umer menjelaskan bahwa *murabahah* adalah suatu transaksi yang sah menurut syariah islam jika transaksi tersebut menjadi suatu tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang tersebut telah dialihkan oleh bank tersebut kepada nasabah.²¹

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), h. 65.

²¹ Ibid, h. 39.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memberikan paparan dan pemahaman dan sistematis, penulis menyusun penelitian ini menggunakan susunan penataan yaitu :

Bab pertama: Terdiri dari pendahuluan. dalam bagian penulis mencamtukan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kajian teoritis dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Kajian teori yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang konsep Tinjauan Fatwa DSN MUI No:04/IV/2000 Terhadap Praktik *Murabahah* yang digunakan untuk menganalisis data yang di peroleh.

Bab ketiga: Metodologi penelitian. Beberapa poin yang akan di bahas dalam hal ini salah satunya adalah jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, cara pengumpulan, pengolahan dan metode untuk menganalisis data.

Bab keempat: Hasil dari penelitian. Bagian ini mencakup sub-bab yang membahas tentang analisis fiqh muamalah terhadap akad *murabahah* dan mekanisme penggunaan akad *murabahah* di unit pengelolaan keuangan kecamatan mutiara timur.

Bab kelima: Penutup, mencakup kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Beureunuen.Kec Mutiara Timur

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Beureunuen Kec. Mutiara Timur

Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan adalah suatu tempat pemberdayaan perekonomian masyarakat yang beranggota minimal 10 orang lebih kurang. Masyarakat berharap dengan adanya koperasi ini bisa memperoleh mamfaat yang lebih besar uuntuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Koperasi serba usaha dan simpan pinjam ini menggunakan sistem angsuran yang harus dibayar setiap sebulan sekali tanpa adanya tunggakan.

Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan ini didirikan pada tanggal 20 April 2010. Pengurus dan amggota nya terdiri dari masyarakat Gampong Beureunuen Kec. Mutiara Timur. Untuk menjaga adanya kelangsungan hidup suatu usaha yang dijalankan oleh masyarakat, maka lembaga pasti

memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan ini untuk masyarakat Gampong Beureunuen yaitu:

- a. Menjembatani dana dari pemilik modal agar dikelola secara baik dan produktif.
- b. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai bagi masyarakat.
- c. Menciptakan lapangan kerja dengan sistem ekonomi yg efisien.
- d. Mengembangkan usaha bagi anggota maupun non anggota.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama masyarakat Gampong Beureunuen. Selain memiliki tujuan pastinya Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan memiliki upaya yang berguna untuk meningkatkan proses perekonomian desa.

Gampong Beureunuen merupakan Gampong yang masyarakatnya atau penduduknya lebih banyak bekerja sebagai buruh tani. Para buruh tani ini mengandalkan pemasukannya setiap 6 bulan sekali panen, jadi dengan adanya Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan tersebut bisa membantu para petani dan pedagang dalam menjalankan usahanya.

Koperasi ini diusulkan oleh ketua yang bernama Nadia lulusan Unsyiah jurusan Manajemen Ekonomi. Jadi Ibu Nadia mendirikan koperasi ini untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi terutama bagi masyarakat Gampong Beureunuen.¹

2. Struktur Organisasi

Setiap akhir tahun mereka melakukan rapat anggota yaitu dengan cara melakukan pembukuan buku. Rapat tahunan ini merupakan suatu wadah bagi ketua dan pengurus koperasi untuk melakukan pelaporan diakhir tahun dan pelaporan terhadap para anggota mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya. Dalam hal ini, mereka mengevaluasi kinerja mereka untuk meningkatkan kemajuan usaha di koperasi tersebut. Rapat anggota diakhir tahun ini bertujuan untuk anggota agar bebas mengutarakan pendapat, susulan atau saran demi kemajuan koperasi.

Dalam rapat tahunan, ada beberapa hal yang diterapkan didalam koperasi tersebut diantaranya :

- a. Anggaran dasar koperasi
- b. Rancangan kerja setiap tahunnya
- c. Anggaran pendapatan diakhir tahun
- d. Laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi
- e. Pembagian sisa hasil atau gaji untuk pengurus koperasi

Rapat kerja tahunan yang dilakukan setiap setahun sekali berguna untuk pengurus koperasi dan anggotanya untuk keputusan dan kepentingan bersama dan juga bisa dilakukan rapat anggota luar dengan alasan utama adanya kegiatan yang dilakukan pengurus koperasi telah bertentangan dengan tujuan koperasi.

Berikut ini adalah tugas-tugas pengurus Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Beureunuen diantaranya:

- a. Pengurusnya Ketua)

Tugasnya :

- 1) Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan
- 2) Menyusun rencana-rencana praktis yang dapat memajukan koperasi
- 3) Menyelenggarakan adanya rapat anggota tahunan diakhir tahun
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan dalam koperasi
- 5) Mengecek dan memeriksa keseluruhan transaksi yang terjadi dimasing-masing pembiayaan

b. Karyawan anggota)

Tugasnya:

- 1) Melakukan seleksi terhadap anggota dan calon anggota dalam melakukan pembiayaan
- 2) Membuat laporan dan melayani anggota dalam setiap transaksi pembiayaan
- 3) Mengecek buku transaksi masuk dan keluar sari anggota dan calon anggota

c. Sumber Dana

Dalam hal ini sumber dana awal yang didapatkan oleh koperasi yaitu melalui Out Bank. Pihak koperasi ini mendapatkan modal dana pertama sebesar 3 Juta untuk dikelola.

d. Simpanan pokok anggota

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota kepada pengurus koperasi. Simpanan ini berlaku saat ia menjadi anggota. Simpanan pokok pertama ditetapkan dalam anggaran 10% per-anggota.

e. Simpanan Wajib Anggota

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya

f. Dana Cadangan

Dana sisa hasil anggota yang tidak dibagikan ke anggota namun digunakan untuk menambah modal koperasi.

3. Produk Pelayanan Pembiayaan

Produk pelayanan yang pihak Koperasi jalankan adalah Akad Murabahah. Bentuk pelayanan pembiayaan Murabahah bertujuan untuk untuk pembiayaan dalam hal pembelian. Pembiayaan ini mengatur prinsip jual beli dimana barang yang dijual ditambah keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dalam hal ini pihak koperasi dan pembeli pihak anggota dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 Bulan.

4. Penetapan Margin di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Beureunuen Kec, Mutiara Timur

Koperasi melakukan penetapan margin atau keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya tunggakan atau kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

B. Praktik Murabahah Pada Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Beureunuen Kec Mutiara Timur.

Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Gampong Beureunuen, Kec Mutiara Timur memiliki mekanisme pembiayaan Murabahah sebagai berikut :

1. Anggota Koperasi maupun calon anggota yang ingin melakukan pinjaman harus datang ke Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Gampong Beureunuen.
2. Mengisi surat permohonan pinjaman dan mengumpulkan berkas
3. Perjanjian akad Murabahah ditandatangani oleh anggota koperasi yang mengajukan pinjaman

Setelah persyaratannya dipenuhi. Maka terjadilah proses pembiayaan Murabahah dikoperasi Upk tersebut diantaranya adalah:

1. Proses terjadinya Akad

Pada akad Murabahah pihak koperasi menentukan harga beli dan harga jual. Dimana harga beli adalah biaya yang digunakan untuk membeli barang dengan biaya-biaya yang terkait sedangkan harga jual adalah harga beli yang terdapat penambahan sejumlah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada proses terjadinya akad.

Pada proses ini juga anggota melakukan pembiayaan harus memberikan jaminan barang kepada pihak koperasi. Sedangkan dalam hal penentuan margin keuntungan pihak koperasi telah menentukan persentasenya yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah pinjaman dan jangka waktu peminjaman.

2. Pembiayaan dicairkan

Setelah adanya proses akad dan terjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya penandatanganan akad murabahah, maka pihak pengurus Koperasi dapat mencairkan dana atau pinjaman.

3. Angguran Pembayaran

Anggsuran pembayaran dilakukan setelah pembiyaan dicairkan. Dalam hal ini, anggota wajib untuk membayar margin kepda pihak koperasi UPK secara menggansur selama jangka waktu yang telah disepakati pada proses awal akad.

Pembayaran angsuran dilakukan saat pertemuan setiap sebulan sekali pada tanggal yang telah ditentukan.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara beberapa anggota terhadap operasional pembiayaan murabahah terhadap koperasi UPK yakni:

1. Ibu Nadia

Begitu juga dengan Ibu Suryati, Beliau mendaftar jadi nasabah di Koperasi UPK sejak tahun 2019 dengan kelompok yang berbeda dengan Ibu Rosmita. Beliau mendaftar di Koperasi UPK untuk memulai modal usahan kecil–kecilan didepan rumahnya seperti toko kelontong yang menjual segala bahan bahan keperluan masyarakat sehari hari.

Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Suryati diantaranya adalah:

¹ Buk Nadia, Ketua Koperasi UPK Gampong Beureunuen, Wawancara Lansung, Koperasi UPK Gampong Beureunuen Kec, Mutiara Timur Rabu 28 September 2022.

- a. Apa ada syarat-syarat tertentu bagi Ibu untuk meminjamkan dana di Koperasi UPK ini?

Jawab: Syaratnya ialah datang tepat waktu lalu sanggup membayar dana yang telah Koperasi UPK pinjamkan kepada nasabah.

- b. Apa ada biaya administrasi bagi ibu atau masyarakat yang meminjam dana di Koperasi UPK tersebut?

Jawab: Biaya administrasinya tidak ada tetapi ada yang namanya UP yaitu uang pokok. Uang pokok tersebut di serahkan di saat nasabah pertama kali mendaftar jadi peminjam di Koperasi UPK tersebut. Namun setelah nasabah keluar dari kelompok atau tidak lagi menjadi peminjam di Koperasi UPK tersebut, uang pokok yang pertama kali nasabah serahkan sebagai jaminan bahwa menjadi peminjam di Koperasi tersebut di kembalikan. Uang pokok yang diserahkan oleh nasabah pertama kali yaitu sebesar sepuluh persen.

- c. Apa ada kendala bagi Ibu dan Nasabah lain didalam membayar utang di Koperasi tersebut?

Jawab: Ibu Nadia mengatakan insyaAllah tidak ada kendala dalam membayar utang tersebut di karenakan dituntut oleh pihak Koperasi wajib bayar.

- d. Bagaimana proses praktik Murabahah di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan ini?

Jawab: Penggunaan Akad Murabahah seharusnya sesuai dengan aturan dan tahapan yang telah diatur. Sebagaimana dimulai dari saat pengajuan pembiayaan, terjadinya akad perjanjian, pembelian barang ke supplier,

penyerahan barang. Dalam hal ini pihak Koperasi menggunakan akad Murabahah tanpa wakalah dikarenakan agar tidak terjadinya penyalahgunaan penggunaan dana pembiayaan.

Namun di Koperasi UPK ini praktik murabahah yang dijalankan ialah Nasabah melengkapi syarat –syarat untuk menjadi peminjam, lalu dicairkan dana sesuai dengan permintaan nasabah namun dana yang dicairkan oleh pihak Koperasi ini berupa uang bukan barang dikarenakan nasabah sekarang lebih membutuhkan uang daripada barang , jadi selesai pencairan dana tersebut nantinya nasabah sendiri yang akan membeli keperluan mereka masing masing sesuai kebutuhan untuk modal usahanya.

- e. Menurut Ibu Nadia, apakah proses Murabahah di Koperasi tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI?

Jawab: Menurut saya, masih banyak proses akad Murabahah di koperasi UPK ini yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI dikarenakan syarat syarat yang mereka jalankan ada beberapa yang masih belum mereka terapkan atau masih bertentangan. Di karenakan anggota yang melakukan pengajuan akad Murabahah berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana dengan margin dan jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal akad yang pembayarannya dilakukan secara angsuran cicilan) beserta bunganya jika nasabah tersebut gagal dalam membayar utangnya.

2. Ibu Fatimah

Menurut wawancara dengan ibu fatimah, Koperasi ini sangat membantu saya untuk mewujudkan keperluan saya. Jadi dengan adanya koperasi ini beliau bisa meminjamkan dana untuk buka usaha kecil kecilan di depan rumah meskipun jangka waktu cicilannyapun tmemberatkan saya. Memang adanya beberapa kepuasan anggota koperasi dalam pelayanan operasional pembiayaan. Namun, ada beberapa ketidaksesuaian operasional dengan akad awal yang telah disepakati.²

3. Ibu Rosmita

Saya telah menjadi nasabah koperasi UPK sejak tahun 2019 dan pernah melakukan pembiayaan murabahah untuk membeli perlengkapan usaha kecil kecilan didepan rumah.

Dan pembiayaan ini sangat membantu, tetapi yang sedikit memberatkan saya waktu cicilan perbulan, kadang ada beberapa bulan saya nunggak, pihak koperasi ini menegur saya dan memberi peringatan.³

4. Ibu Suryati

Begitu juga dengan Ibu Suryati, Beliau mendaftar jadi nasabah di Koperasi UPK sejak tahun 2019 dengan kelompok yang berbeda dengan Ibu Rosmita. Beliau mendaftar di Koperasi UPK untuk memulai modal usaha kecil-kecilan didepan rumahnya seperti toko kelontong yang menjual segala bahan bahan keperluan masyarakat sehari hari.

C. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/IV/2000 di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan di Gampong Beureunuen Kec Mutiara Timur.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Murabahah adalah menjual barang dengan menegaskan harga pokok belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Secara prinsip barang yang di jual adalah milik sah penjual yakni Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur harus memberitahukan harga beli barang dan laba yang diperoleh kepada pembeli yakni nasabah.

Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur. Mengenai transaksi murabahah di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur bersifat multiguna, yakni pihak koperasi menerapkan akad murabahah untuk semua produk pembiayaan yang ada kecuali pembiayaan multijasa biaya pendidikan dan biaya kesehatan). Dalam pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah merupakan barang-barang yang tidak diharamkan oleh syariah Islam. Hal ini sudah sesuai

dengan fatwa No. 04/DSNMUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

Kebanyakan nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad murabahah di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Penandatanganan akad murabahah terjadi pada saat penyerahan atau pada saat pencairan uang kepada nasabah. Dari penjelasan tersebut pihak Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur tidak memberikan barang sebagai objek utama dalam pembiayaan dengan akad murabahah, melainkan pihak Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur memberikan sejumlah uang kepada nasabah sesuai dengan pembiayaan yang telah disetujui untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Hal ini belum sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Pemberian uang tunai sesuai yang dibutuhkan nasabah dimana hal ini seperti akad wakalah yaitu memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak supplier setelah memperoleh pembiayaan dari pihak koperasi. Maka penerapan murabahah dengan memberi pembiayaan berupa kuasa pada nasabah. Yang berkaitan dengan akad pertukaran, sering terdapat persoalan berkaitan dengan penyerahan objek akad. Bahwa penyerahan benda/objek akad wajib hukumnya. Akad pertukaran dalam bentuk jual beli dinilai tidak memenuhi syarat fasid) dan akad yang tidak dibarengi dengan penyerahan obyek akad dinilai sebagai gharar ketidakjelasan pada waktu penyerahan barang/objek akad). Akan tetapi

pembiayaan murabahah dengan sistem wakil wakalah) di sini sudah sesuai dengan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Dalam pembiayaan murabahah ada perbedaan tujuan awal yaitu nasabah yang datang kepada Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur seharusnya mengajukan pembelian barang yang dibutuhkan bukan untuk mengajukan peminjaman uang. Sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.”

“Kemudian, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang” dan “Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Pembiayaan murabahah dengan sistem wakil wakalah) dibenarkan di dalam lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah sesuai amanat fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Kemudian pembiayaan berdasarkan murābahah yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan margin tetap. Pembiayaan seperti ini dapat disamakan dengan utang, biaya pembiayaan laba yang ditetapkan, jangka waktunya pun ditetapkan. Apabila peminjam tidak melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal lembaga keuangan syariah, nasabah harus diberi waktu toleransi

untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai dengan perintah Al-Quran, “jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan”

Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambah beban tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. Dalam Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur telah memberikan kemudahan pada nasabah dengan tidak menerapkan denda maupun sanksi yang berlaku.

Dari hasil penelitian di lapangan apabila dikaitkan dengan fatwa dan teori, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam ketentuan pembiayaan murabahah di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSNMUI No 04 Tahun 2000. Dalam hal ini kurang sesuai, dimana Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur memberikan uang tunai sesuai yang dibutuhkan nasabah. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”

Dan tujuan awal nasabah datang kepada Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur seharusnya bukan untuk meminjam uang akan tetapi seharusnya untuk membeli barang. Sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank”. “Kemudian, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang”. “Bank kemudian menawarkan aset tersebut

kepada nasabah dan nasabah harus menerima membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli”. Sedangkan kaitannya dengan nasabah yang telat atau menunda pembayaran yaitu adanya akad murabahah bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada lembaga keuangan syariah LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan, maka ia dapat diberi keringanan dalam hal nasabah mengalami dalam pembayaran cicilan, keringanan sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk pihak Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur hanya memberikan teguran serta tagihan secara berkala sampai pihak nasabah membayarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik yang terjadi di Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur dimana pihak koperasi tidak membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri bukan memberikan barang tetapi koperasi tersebut memberikan uang sesuai permintaan atau keinginan nasabah dan nasabah tidak membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang telah disepakati. Kemudian pada praktiknya pihak nasabah telat serta memunda dalam pembayaran uang koperasi.
2. Pembiayaan Murabahah Sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Namun Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur memberikan uang tunai sesuai yang dibutuhkan nasabah. Sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank”. “Kemudian, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang” dan “Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Sedangkan tujuan awal nasabah ke Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur untuk meminjam uang. Akan tetapi apabila pembiayaan murabahah yang diwakilkan seperti akad wakalah hal tersebut sudah sesuai ketentuan lembaga keuangan syariah dan fatwa DSN MUI No. 04 tahun 2000. Terkait nasabah yang telat membayar uang koperasi, pihak Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur memberikan keringanan bahkan tidak memberikan denda dan sanksi.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pihak Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur dalam kaitannya dengan pembiayaan masyarakat lebih dekat dengan koperasi sebagai lembaga yang dikenal bisa memberikan modal dengan cepat dan mudah. Maka dari itu pengenalan akan lembaga Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur sangat diperlukan untuk merubah pemikiran masyarakat tentang Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur, bahwa koperasi ini bukanlah merupakan lembaga yang berbasis

konvensional, akan tetapi koperai ini merupakan suatu lembaga Islam yang berbasis syariah, sehingga Koperasi Unit Pengelolaan Keuangan Mutiara Timur tidak bisa jika disamakan dengan lembaga-lembaga lainnya.

2. Diharapkan pengenalan sistem syariah kepada masyarakat lebih ditekankan, karena sistem syariah apabila diterapkan jauh lebih menguntungkan dan menghindari dari hal-hal yang bermuatan riba.